


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 9 TAHUN : 1991 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 5 TAHUN 1991
TENTANG

KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN
DALAM HANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
MENIMBANG :

- a. bahwa pelaksanaan pendaftaran Penduduk dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 04/PD - DPRD/1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, yang telah diubah Pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 10/474/PD/1983 dan Kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 12/474.4/PD/1984 serta Ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 ;
- b. bahwa

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tersebut pada butir a diatas, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dewasa ini dan pula harus sudah disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.4/864/PUOD tanggal 6 Maret 1990 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 474.4/2683/Pem - Um tanggal 8 Agustus 1990 perihal Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sehingga dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk maupun pengelolaan pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan secara menyeluruh Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 04/PD-DPRD/1978 Junctis Nomor 10/474/PD / 1983, Nomor 12/474.4/PD/1984 dan Nomor 8 Tahun 1988.

MENGGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Warga Negara, Penduduk Negara yang telah diubah dan disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
4. Undang-undang Nomor 9 Drrt Tahun 1955 tentang Ke pendudukan Orang Asing;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 tentang Pendaftaran Orang Asing;
6. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Penduduk;
7. Peraturan 3

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II MAJALENGKA TENTANG KARTU KELUAR GA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAF TARAN PENDUDUK.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disebut (KTP) adalah Kartu sebagai bukti diri (Legimitasi) dari setiap penduduk dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- e. Kartu Keluarga adalah Kartu yang memuat Nama Kepala Keluarga dan anggota keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungan Kepala Keluarga ;

f. Desa 5

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Penduduk di Desa/Kelurahan;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) Tahun keatas;
- 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor X01 Tahun 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
- 13. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 470/INST/1184-Pen.Um/1986 tentang Sistem pengelolaan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk dengan menggunakan Komputer;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD- DPRD/1976 tentang Tata Cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- 15. Peraturan 4

umur atau dengan anak-anaknya sendiri yang sudah dewasa ;

3. Orang yang hidup bertempat tinggal seorang diri ;

4. Kepala Kesatrian, Asrama, Rumah Piatu dan lain-lain perumahan dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama ;

5. Orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya ;

6. Kuasa dari orang yang kehilangan hak kuasa atau atau mengurus harta bendanya menurut Keputusan Pengadilan.

m. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Majalengka.

B A B II

TATA KERJA

Pasal 2

(1) Setiap penduduk yang bertempat tinggal dalam Daerah wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/Kelurahan dengan tidak mewakilkan kepada pihak lain atau Biro Jasa untuk memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ;

(2) Setiap penduduk Sementara yang bertempat tinggal dalam Daerah wajib mendaftarkan diri kepada Bupati Kepala Daerah untuk memiliki Surat Keterangan Pendaftaran.

Pasal 3

(1) Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga ;

(2) Dalam Kartu Keluarga dicantumkan data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga ;

f. Desa adalah Suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah Penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan kemasyarakatan hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan Rumah Tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

g. Kelurahan adalah Suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah Penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan Rumah Tangganya sendiri ;

h. Penduduk adalah orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Orang Asing yang bertempat tinggal tetap dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

i. Penduduk Orang Asing adalah Orang Asing yang telah menetap dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

j. Penduduk sementara adalah Orang Asing yang berdiam dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

k. Perubahan adalah Mutasi yang terjadi dalam suatu Wilayah karena berpindah, kelahiran dan kematian ;

l. Kepala Keluarga adalah :

1. Orang lelaki kawin atau tidak, juga bertempat tinggal dengan orang perempuan dan atau dengan anak-anak ;

2. Orang perempuan dengan tidak memandang kedudukankannya dalam hubungan keluarga, yang bertempat tinggal dengan anak-anak di bawah

Pasal 6

- (1) Setiap Penduduk yang berpindah tempat tinggal wajib melaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan ditempat yang lama dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kepada Kepala Desa/Kelurahan ditempat yang baru ;
 - (2) Untuk setiap perubahan dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini disediakan formulir daftar isian yang bentuk dan warnanya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Pasal 7
- (1) Kartu Keluarga setelah diisi dan diketahui kebenarannya dilegalisasikan oleh Kepala Desa/Kelurahan serta di registrasikan dalam Buku Induk Penduduk Desa/Kelurahan ;
 - (2) Kartu Keluarga dibuat rangkap 4 (empat) yang merupakan data administrasi bagi Camat, Kepala Desa/Kelurahan, Ketua Rukun Tetangga dan Kepala Keluarga ;
 - (3) Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun oleh Kepala Desa/Kelurahan diadakan penelitian kembali atas Kartu Keluarga.

Pasal 8

- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah berdasarkan Kartu Keluarga ;
- (2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 3 (tiga) tahun ;
- (3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah berakhir masa berlakunya dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan untuk diperpanjang atau diganti dengan yang baru ;

(4) Kartu

(3) Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara keseluruhan masyarakatan menjadi tanggungan Kepala Keluarga ;

(4) Bentuk Kartu Keluarga sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau yang telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) Bentuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dicantumkan antara lain :
 - a. Nama Lengkap ;
 - b. Jenis Kelamin ;
 - c. Kawin/Tidak Kawin ;
 - d. Tempat dan Tanggal Lahir ;
 - e. Pekerjaan ;
 - f. Agama ;
 - g. Alamat ;
 - h. Pas photo ;
 - i. Nomor Kartu Keluarga ;
 - j. Golongan Darah.

Pasal 5

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas diri Anggota Keluarga kepada Kepala Desa/Kelurahan ;
- (2) Kewajiban dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi Anggota Keluarga apabila karena satu dan lain hal Kepala Keluarga berhalangan ;
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setiap perubahan yang terjadi atas Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga

- WNI sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) tidak termasuk biaya pas photo ;
 - WNA sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tidak termasuk biaya pas photo ;
- (2) Biaya dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah .

Pasal 13

Ketentuan pembagian dan penggunaan biaya keuangan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, sebagaimana di maksud pasal 9 ayat (1) diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B. IV

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2,3 ayat (1), 4 ayat (1),5,6 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- (2) Tindak Pidana tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 15

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini para Penyidik Negeri Sipil berwenang :

a. menerima

- (4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) diganti dengan yang baru, karena rusak, karena hilang setelah ada surat tanda hilang dari Kepolisian ;
- (5) Setiap penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 9

- (1) Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang jangka waktu berlakunya seumur hidup.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya berlaku bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.

Pasal 10

Jangka waktu Kartu Tanda Penduduk seumur hidup sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini tidak diberlakukan bagi Warga Negara Indonesia yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan Organisasi Terlarang (O.T).

Pasal 11

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan mengalami perubahan tempat tinggal/ domisili dan yang bersangkutan wajib mengganti Kartu Tanda Penduduk dengan yang baru sesuai dengan tempat tinggal/domisilinya.

B A B. III

P E M B I A Y A A N

Pasal 12

- (1) Untuk Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dipungut biaya masing-masing :
- a. Kartu Keluarga sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk 4 (empat) lembar baik untuk WNI maupun untuk WNA ;
 - b. Kartu Tanda Penduduk untuk :

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

DITETAPKAN DI : MAJALENGKA
PADA TANGGAL : 24 Januari 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA
DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A

K e t u a,

t. t. d

t. t. d

Drs. H. MOCH. UTOM HARTONO SE Drs. H. MOCH. DJUFRI PRINGADI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 2 Mei 1991 Nomor 188.342/SK.982-Huk/1991.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 1991 Nomor 9 Tahun 1991 Seri D.



MILAYAM/DAERAH
M. H. MOCH. DJUFRI PRINGADI
NIP : 010 055 643.

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 04/PD-DPRD/1978 Junctis Nomor 10/474/PD/1983 Junctis Nomor 12/474.4/PD/1984 Junctis Nomor 8 Tahun 1988 dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;